



PUTUSAN
Nomor 2755 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. DANIEL KATODA, bertempat tinggal di Kabuni, Desa Wai Maringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan

1. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WAI MARINGI (ANSELMUS MUDA KONDO)**, berkedudukan di Panenggo Ede, Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. **CAMAT KODI BALAGHAR (L.P.MONE, S.E.)**, berkedudukan di Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Wai Maringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Bahwa pemilihan Kepala Desa Wai Maringi telah dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2012 dengan diikuti 4 (empat) orang calon Kepala Desa Wai Maringi, dimana Penggugat adalah calon nomor urut 1 (satu);
3. Bahwa pelaksanaan pemilihan pada hari tersebut telah dianulir atau dibatalkan oleh Camat Kodi Balaghar disaksikan oleh seluruh peserta pemilihan Kepala Desa Wai Maringi;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi yang diumumkan oleh Camat Kodi Balaghar (L.P. Mone, S.E.) akan dilaksanakan pada hari Jumat taggal 2 November 2012 dengan alasan adanya protes dari calon Kepala Desa (Yohanes Helu Ngara) Nomor urut 4 (empat) karena nama ayahnya Timotius Tanggu Lemba yang adalah penjabat kepala Desa Wai Maringi tidak tercantum atau tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Bahwa Camat Kodi Balaghar, menyatakan bahwa semua surat suara pada pemilihan tanggal 29 Oktober 2012 yang belum tuntas itu harus dimusnahkan dan akan dibuatkan kertas suara yang baru untuk pemilihan pada Tanggal 2 November 2012;
6. Bahwa beberapa hari kemudian muncul berita acara penitipan kotak suara hasil pemilihan tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wai Maringi dan dikeluarkan pada tanggal 2 November 2012;
7. Bahwa berita acara penitipan dan pengambilan kotak suara/kertas suara hasil pemilihan tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa Wai Maringi adalah merupakan hasil rekayasa belaka dan dibuat untuk memenuhi keinginan dan kesenangan pribadi dan kelompok tertentu, karena kenyataannya berita acara baik penitipan maupun pengambilan peti suara baru dibuat pada tanggal 2 November 2012, dan hanya ditanda tangani oleh ketua panitia (yang menitip) sedangkan yang dititipi tidak ada nama dan tanda tangan;
8. Bahwa karena hasil perhitungan suara yang dinyatakan dalam berita acara, penghitungan suara pada tanggal 29 Oktober 2012, sesungguhnya perhitungan itu dilakukan di Kecamatan Lain (Kodi Bagedo) pada tanggal 2 November 2012 semua ini sudah penuh dengan rekayasa dan kolusi yang dilakukan oleh Ketua Panitia Dan Camat Kodi Balaghar yang disaksikan oleh tiga orang calon Kepala Desa, empat orang saksi dari keempat calon kepala desa, aparat Kepolisian dan petugas Polisi Pamong Praja;
9. Bahwa perhitungan suara yang dalam berita acara tertanggal 29 Oktober 2012 baru dilakukan pada tanggal 2 November 2012 tanpa kehadiran calon nomor urut 1 (Penggugat);
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas maka, penggugat telah menderita kerugian Material sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, bahwa pemilihan dan hasil penghitungan suara tanggal 29 Oktober 2012 yang penghitungannya baru dilakukan pada tanggal 2 November 2012 tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum;
3. Menyatakan hukum untuk mengadakan pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi sesuai pengumuman Tergugat II;
4. Menyatakan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Material Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: jika Bapak berpendapat lain mohon suatu putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat (*Error Subjek*), kabur, tidak jelas (*Obscuur*) karena kedudukan Tergugat I adalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Waimaringi Kecamatan Kodi Balaghar yang secara tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menjadi tugas yang sifatnya kolektif *colegial* antara ketua panitia dan anggota panitia;
2. Bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukan sebagai ketua panitia adalah cacat formal, dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II yakni Camat Kodi Balaghar yang kedudukannya sebagai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah juga salah alamat (*error subjek*), karena kedudukan hukum Camat Kodi Balaghar tidak sebagai panitia pemilihan Kepala Desa, akan tetapi sebagai Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat (*error subjek*), maka gugatan Penggugat dinilai sebagai

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang cacat formal dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai gugatan yang cacat formal karena salah alamat (*error subjek*), kabur (*obscurus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.Wkb tanggal 4 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengadakan pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi;
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 39/PDT/2014/PTK tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.WKB, tanggal 4 Desember 2013;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.WKB., tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkara;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.WKB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II pada tanggal 8 Agustus 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 4 Agustus 2014 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah diberitahukan pada tanggal 16 Juli 2014 sehingga permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. DANIEL KATODA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, SH.,

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)